



**PENETAPAN**

Nomor 301/Pdt.P/2018/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **PAUZAN ANTONI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Manna, 03 Februari 1985;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jl. WR. Supratman RT 006 RW 004 Kelurahan  
Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu  
Kota Bengkulu  
Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 28 September 2018 dibawah Register Nomor 301 /Pdt.P/2018/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari bapak HAMDANI dan ibu YULISMI
- Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagai kutipan akte kelahiran No. 166/7/CAPIL/1987 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota MANNA Kabupaten Daerah TK II Bengkulu Selatan
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah FAUZAN ANTONY dan Nama Bapak HAMDANI dan Ibu YULISMI
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah tercantum nama PAUZAN ANTONI Dan nama Bapak HAMDANI dan Ibu YULISMI
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KTP dan KK tercantum nama pemohon adalah FAUZAN ANTONI
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dari FAUZAN ANTONY menjadi PAUZAN ANTONI

Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara  
Nomor 301/Pdt.P/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu
- Bahwa perubahan/ perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan  
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon
  2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama pemohon dari FAUZAN ANTONY menjadi PAUZAN ANTONI
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada dunsas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/1187/k.mb/2018 atas nama FAUZAN ANTONY, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771042707170003 atas nama Kepala Keluarga FAUZAN ANTONY, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 166/7/CAPIL/1987 atas nama FAUZAN ANTONY, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Daftar Nilai Ebtanas Murni SLTP/MTS atas nama PAUZAN ANTONI, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Pertiwi Manna atas nama PAUZAN ANTONI, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Manna atas nama PAUZAN ANTONI, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara  
Nomor 301/Pdt.P/2018/PN.Bgl



7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara FAUZAN ANTONI dengan RATNA WATI, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

**1. YONI HERMANSYAH;**

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah adik kandung Pemohon tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 03 Februari 1985 di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Pemohon sejak dari kecil;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dirumah adalah ANTON;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan pembetulan nama pemohon **FAUZAN ANTONY** menjadi **PAUZAN ANTONI** dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk dibetulkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran FAUZAN ANTONY menjadi PAUZAN ANTONI dan sesuai dengan dokumen kependudukan maupun ijazah PAUZAN ANTONI tersebut;
- Bahwa saksi tahu maksud dilakukan pembetulan tersebut agar terdapat keseragaman dalam kependudukan PAUZAN ANTONI;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

**2. HAMDANI;**

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 03 Februari 1985 di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan saksi sejak dari kecil;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan saksi sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dirumah adalah ANTON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan pembetulan nama pemohon **FAUZAN ANTONY** menjadi **PAUZAN ANTONI** dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk dibetulkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran FAUZAN ANTONY menjadi PAUZAN ANTONI dan sesuai dengan dokumen kependudukan maupun ijazah PAUZAN ANTONI tersebut;
- Bahwa saksi tahu maksud dilakukan pembetulan tersebut agar terdapat keseragaman dalam kependudukan PAUZAN ANTONI;  
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon yang bernama FAUZAN ANTONY pada Kutipan Akta kelahiran No. 166/7/CAPIL/1987 tertanggal 13 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula tertulis FAUZAN ANTONY menjadi PAUZAN ANTONI dengan alasan dokumen-dokumen pemohon tercantum seperti di dalam Daftar Nilai Ebtanas Murni SLTP/MTS atas nama PAUZAN ANTONI, Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Pertiwi Manna atas nama PAUZAN ANTONI dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Manna atas nama PAUZAN ANTONI dengan harapan agar tidak ada masalah mengenai nama Pemohon dan berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama adalah doa dan juga demi kepastian hukum yang wajar serta tidak ada masalah mengenai nama Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24

Halaman 4 dari 8 Halaman Perkara  
Nomor 301/Pdt.P/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/1187/k.mb/2018 atas nama FAUZAN ANTONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1771042707170003 atas nama Kepala Keluarga FAUZAN ANTONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 166/7/CAPIL/1987 atas nama FAUZAN ANTONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Daftar Nilai Ebtanas Murni SLTP/MTS atas nama PAUZAN ANTONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Pertiwi Manna atas nama PAUZAN ANTONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Manna atas nama PAUZAN ANTONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah antara FAUZAN ANTONI dengan RATNA WATI;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti bukti P-1,P-2,P-3 dan P-7 dihubungkan dengan bukti P-4,P-5, dan P-6 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama pada Kutipan

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara  
Nomor 301/Pdt.P/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak sesuai dengan nama Daftar Nilai Ebtanas Murni SLTP/MTS atas nama PAUZAN ANTONI, Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Pertiwi Manna atas nama PAUZAN ANTONI dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Manna atas nama PAUZAN ANTONI sehingga seharusnya yang benar adalah nama Pemohon PAUZAN ANTONI;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan yang tertulis di akta kelahiran Pemohon, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 71, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama di akta kelahiran Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

*(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 166/7/CAPIL/1987 atas nama FAUZAN ANTONY tertanggal 13 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula tertulis FAUZAN ANTONY menjadi PAUZAN ANTONI maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas telah dikabulkan

Halaman 6 dari 8 Halaman Perkara  
Nomor 301/Pdt.P/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 166/7/CAPIL/1987, tanggal 13 Juli 1987 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dari semula bernama **FAUZAN ANTONY** menjadi **PAUZAN ANTONI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober 2018**, oleh **GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;  
Panitera Pengganti; Hakim tersebut,

**DODI ARDIYANTO, S.H.**

**GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Perkara  
Nomor 301/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00
  2. ATK ..... Rp50.000,00
  3. Panggilan..... Rp75.000,00
  4. Meterai..... Rp 6.000,00
  5. Redaksi..... Rp 5.000,00
- Jumlah..... Rp166.000,00  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Oktober 2018  
Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Perkara Nomor : 301/Pdt.P/2018/PN Bgl  
Atas permintaan Pemohon dan salinan Dinas

**PANITERA**

**JOKO SUTRISNO, S.H.**  
**Nip. 19620210 199103 1 006**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 8 Halaman Perkara  
Nomor 301/Pdt.P/2018/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9